



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **BOBBY AHMAD alias BOBY bin AHMAD**;
Tempat Lahir : Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/13 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancasila, No.37, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Ahmad alias Bobby bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kupon pemasangan nomor judi togel, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah ATM BRI warna biru, dikembalikan kepada yang berhak; uang tunai Rp407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah), dirampas untuk negara;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

-----Bahwa Terdakwa Bobby Ahmad alias Boby bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 dan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di rumah di Jalan Pancasila Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa menerima orang-orang yang datang kemudian memasang nomor togel dengan taruhan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Ipul untuk membantu merekap atau mencatat nomor pemasangan, setelah itu terdakwa memasang taruhan uang ke dalam situs judi togel online dengan cara terdakwa memasukkan dana lewat mesin ATM selanjutnya mengirim jumlah uang ke nomor rekening situs Toto Jitu, selesai mentransfer, terdakwa pergi ke Warung Internet (Warnet) terdekat kemudian membuka akun di situs Toto Jitu lalu memasukkan kode id dengan nama "tembu5" dan kata sandi dengan nama "bobbyahmad1010" setelahnya terdakwa masukkan nomor pemasangan yang telah direkap ke dalam akun Toto Jitu tersebut.-----
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu pada jam-jam yang ditentukan situs Toto Jitu untuk melihat nomor taruhan yang menang, dan dari hasil pemasangan, terdakwa mendapat keuntungan 23 % (dua puluh tiga persen).-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita, pada saat terdakwa sedang menerima pemasangan judi togel online dari orang lain kemudian terdakwa juga menyuruh Ipul untuk membantu merekap atau mencatat nomor pemasangan, sebelum terdakwa sempat mendeposit uang seluruh uang taruhan judi tersebut terlebih dulu terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perjudian judi sebanyak Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah), kertas catatan nomor togel dan kartu ATM BRI.-----

- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan mencapai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari permainan judi yang dimainkannya tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa Terdakwa Bobby Ahmad alias Boby bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 dan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di rumah di Jalan Pancasila Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa menerima orang-orang yang datang kemudian memasang nomor togel dengan taruhan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Ipul untuk membantu merekap atau mencatat nomor pemasangan, setelah itu terdakwa memasang taruhan uang ke dalam situs judi togel online dengan cara terdakwa memasukkan dana lewat mesin ATM selanjutnya mengirim jumlah uang ke nomor rekening situs Toto Jitu, selesai mentransfer, terdakwa pergi ke Warung Internet (Warnet) terdekat kemudian membuka akun di situs Toto Jitu lalu memasukkan kode id dengan nama "tembu5" dan kata sandi dengan nama "bobbyahmad1010" setelahnya terdakwa masukkan nomor pemasangan yang telah direkap ke dalam akun Toto Jitu tersebut.-----

- Bahwa kemudian terdakwa menunggu pada jam-jam yang ditentukan situs Toto Jitu untuk melihat nomor taruhan yang menang, dan dari hasil pemasangan, terdakwa mendapat keuntungan 23 % (dua puluh tiga persen).-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 13.30 wita, pada saat terdakwa sedang menerima pemasangan judi togel online dari orang lain kemudian terdakwa juga menyuruh Ipul untuk membantu merekap atau mencatat nomor pemasangan, sebelum terdakwa sempat mendeposit uang seluruh uang taruhan judi tersebut terlebih dulu terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian di rumahnya beserta uang taruhan judi sebanyak Rp 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah), kertas catatan nomor togel dan kartu ATM BRI.-----

- Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan mencapai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari permainan judi yang dimainkannya tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.B/2020/PN Kka

Angga bin Ahmad, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penjualan kupon Togel;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, di rumah nenek Saksi di Jalan Pancasila, No.37, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa merekap nomor Togel karena Saksi sering pergi dari rumah;-----
- Bahwa ada uang tunai sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kupon pemasangan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna Biru;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Indra Ramadhan alias Indra, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penjualan kupon Togel;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, di Jalan Pancasila, No.37, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Anggota Polres Kolaka yang bernama Hendra dan Dale Bagus;-----
- Bahwa saat itu ada Operasi Sikat Anoa dan sebelumnya sudah ada informasi dari masyarakat, lalu ditindak lanjuti yaitu melakukan penyelidikan dan pengembangan sehingga sampai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -
- Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul nomor sekaligus sebagai bandarnya;-----
- Bahwa ada uang tunai sebesar Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kupon pemasangan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna Biru;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang di dalam rumah termasuk Terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti Kartu ATM digunakan untuk transfer uang hasil pemasangan nomor Togel;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penjualan Togel;-----
- Bahwa permainan jenis Togel adalah sifatnya untung-untungan saja tidak bisa dipastikan nomor yang akan keluar;-----
- Bahwa dari penjualan Togel tersebut Terdakwa mendapat bagian 23 (dua puluh tiga) persen dari jumlah uang yang diterima oleh pemenang Togel;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap

diri Terdakwa yang melakukan penjualan kupon Togel;-----

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, di rumah nenek Terdakwa di Jalan Pancasila, No.37, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima orang-orang yang datang dan memasang nomor Togel, setelah itu nomor yang dipasang oleh orang-orang tersebut oleh Terdakwa kirimkan ke situs Google "Togel Online";-----
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) hari melakukan permainan Togel tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa baru mendapat keuntungan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Kartu ATM tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Ismalasari;-----
- Bahwa Saudara Ipul datang memasang nomor Togel, sudah sekitar 10 (sepuluh) orang yang memasang nomor Togel pada hari tersebut;-----
- Bahwa pemasangan nomor Togel mulai pukul 09.00 WITA sampai pukul 13.30 WITA, dan nomor keluar pada pukul 14.00 WITA;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan nomor Togel pada hari itu;-----
- Bahwa untuk 2 (dua) angka ongkos pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka ongkos pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka ongkos pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pasang 1 Shio dapatnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 3 (tiga) lembar kupon pemasangan nomor Togel;-----
2. 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel-----
3. 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru;-----
4. Uang tunai Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan setiap dakwaan Penuntut Umum secara berurut, akan tetapi Majelis Hakim hanya memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja, yang dipandang tepat unsurnya dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;-----

2. Tanpa mendapat izin;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019, sekitar pukul 13.30 WITA, tepatnya di rumah nenek Terdakwa di Jalan Pancasila, No.37, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Terdakwa menerima orang-orang yang datang dan memasang nomor Togel, setelah itu nomor yang dipasang oleh orang-orang tersebut kemudian direkap oleh Terdakwa dalam buku khusus untuk itu;-----

-----Bahwa pemasangan untuk 2 (dua) angka ongkos pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka ongkos pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka ongkos pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan pasang 1 Shio dapatnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 tersebut, jumlah pesangan sekitar 10 (sepuluh) orang, dengan uang pasang sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);-----

-----Bahwa dari jumlah uang pemasangan tersebut, Terdakwa sudah mendapat keuntungan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa waktu pemasangan nomor Togel dimulai pukul 09.00 WITA sampai pukul 13.30 WITA, dan nomor keluar dan diumumkan pada pukul 14.00 WITA pada situs tertentu melalui internet;-----

-----Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Indra Ramadhan alias Indra dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kupon pemasangan nomor Togel, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel, dan uang tunai Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) hasil penjualan nomor Togel;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa tata cara permainan Togel adalah dengan cara memilih angka-angka yang diinginkan oleh pemasang, dimulai dari pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka atau dengan cara hanya memilih shionya saja, dan angka pilihan tersebut dicatat dalam sebuah kupon khusus yang disiapkan Terdakwa dengan ketentuan untuk pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan pilihan 2 (dua) angka, apabila tebakannya benar, maka si pemasang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan pilihan 3 (tiga) angka, apabila tebakannya benar, maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan pilihan 4 (empat) angka, apabila tebakannya benar, maka si pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah), dan untuk pemasangan 1 (satu) Shio akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa apabila angka yang telah dipasang dengan menggunakan uang tersebut benar atau tepat sesuai dengan angka yang diumumkan pada situs tertentu melalui internet, maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang berlipat ganda berdasarkan jumlah uang pasangannya tersebut, demikian pula sebaliknya apabila angka pasangan tidak tepat maka si pemasang tidak mendapatkan apa-apa, dan berdasarkan tata cara permainan Togel tersebut, dihubungkan dengan pengertian permainan judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka permainan Togel adalah suatu permainan yang semata-mata didasarkan pada untung-untungan atau hanya berdasar pada suatu kemujuran saja, dengan demikian benar bahwa permainan Togel adalah merupakan "permainan judi" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pada Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar kupon pemasangan nomor Togel, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel, dan uang tunai sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa diakui bahwa kupon tersebut adalah kupon untuk mencatat nomor Togel yang dipesan oleh pemasang dan kertas catatan adalah rekapan seluruh nomor yang telah dipesan oleh si pemasang, dan uang tunai sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan nomor Togel, dan benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual nomor Togel tersebut Terdakwa lakukan di rumah nenek Terdakwa di Jalan Pancasila, No.37, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa tidaklah pernah mendatangi rumah setiap orang pemesan nomor Togel, namun Terdakwa hanya melayani setiap orang atau siapa saja yang hendak membeli nomor Togel dengan cara mendatangi Terdakwa yang berada di rumah neneknya di Jalan Pancasila, No.37, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan berdasarkan bentuk nyata perbuatan Terdakwa tersebut adalah benar bahwa Terdakwa telah "memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting SwB* kesengajaan diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah merupakan sesuatu yang nyata diinginkan oleh Terdakwa seorang, dan bukan karena adanya paksaan dari siapapun juga, dan pula bukan karena sesuatu hal yang dapat mengancam keselamatan dirinya atau keluarga Terdakwa, namun, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena semata-mata dikendaki dan diketahui oleh Terdakwa dengan sadar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psdannya oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut dilakukannya secara “dengan sengaja” terbukti;-

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yaitu menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa:-----

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;-----
2. Ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidaklah memiliki izin, namun Terdakwa tetap saja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “tanpa mendapat izin” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kupon pemasangan nomor Togel, dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasar dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan uang tersebut dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru, yang notabene adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ismalasari, yang meskipun penggunaan kartu ATM BRI warna Biru tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak pernah dikehendaki oleh Saudari Ismalasari, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Ahmad alias Bobby bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bobby Ahmad alias Bobby bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penahanan sementara yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

3 (tiga) lembar kupon pemasangan nomor Togel, dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel, dirampas untuk dimusnahkan;-----

Uang sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah), dirampas untuk negara;-----

1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna Biru, dikembalikan kepada yang berhak;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Kami Irwan Munir, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Kolaka selaku Hakim Ketua Majelis, Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignatius Yulyanto Ari Wibowo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.